

MENUJU SEKOLAH ANTIKORUPSI

(Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann)

Mahmud

UIN Imam Bonjol Padang

mahmud@uinib.ac.id*Abstract*

This study describes the knowledge of the inculcation of the value of anticorruption education from the social construction perspective on reality. Aims to provide a general view on how to cultivate the value of anticorruption education in schools. This research uses the social construction theory of Peter L. Berger and Thomas Luckmann through the process of externalization, objectification and internalization. By using literature approach, critical-descriptive analysis method. The results of this study can be analyzed that the construction of the value of anticorruption education found that the value is performed because of the role of interaction between the value carriers that influence the learners to implement. Through three stages, namely the expression of learners' behavior, institutionalization of value, and the value or appreciation of value. In addition to the three efforts to cultivate these values, the value harmonization effort is very important, to provide a consistent and consistent possibility or approach of anti-corruption values.

Keyword: *Value of Anticorruption Education, Social Construction, Harmonization of Value*

ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan pengetahuan tentang penanaman nilai pendidikan antikorupsi dari prespektif konstruksi sosial atas realitas. Bertujuan memberikan pandangan umum bagaimana penanaman nilai pendidikan antikorupsi di sekolah. Penelitain ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui proses *eksternalisasi, obyektivikasi* dan *internalisasi*. Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, metode analisis kritis-deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat di analisis bahwa konstruksi nilai pendidikan antikorupsi didapati bahwa nilai terlaksana karena peran interaksi antara pembawa nilai yang ikut mempengaruhi peserta didik untuk melaksanakan. Melalui tiga tahapan, *yakni* ekspresi perilaku peserta didik, pelembagaan nilai, dan kesadaran atau penghayatan nilai. Selain ketiga usaha penanaman nilai tersebut upaya harmonisasi nilai sangat penting dilakukan, agar memberikan kemungkinan atau pendekatan nilai antikorupsi yang tetap dan konsisten.

Kata kunci :Nilai Pendidikan Antikorupsi, Konstruksi Sosial, Harmonisasi Nilai.

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan bangsa Indonesia sejahtera merupakan cita-cita mulia pendiri negeri ini. Bebas dari berbagai persoalan sosial, ekonomi, budaya dan politik merupakan aspek yang diharapkan untuk mencapainya. Selanjutnya, bahwa

kenyataannya setelah lebih dari 72 tahun Indonesia merdeka, negara ini masih memiliki banyak permasalahan dalam menyejahterakan rakyatnya. Harapan tersebut masih belum membanggakan, karena salah satu penyakit disebabkan korupsi.

Tingkat korupsi di Indonesia tampaknya belum menunjukkan perbaikan. Dalam skor *Corruption Perception Index* (CPI), Indonesia menduduki peringkat 90 dari 176 negara yang diukur. Menurut (Natalia Subagyo 20 Maret 2017) lembaga antikorupsi *Transparency International Indonesia* (TII), Indonesia hanya mencatatkan skor 37. Skalanya, dari 0 (korupsi tinggi) hingga 100 (bersih dari korupsi). Indeks korupsi Indonesia masih tertinggal dibanding negara tetangga, Malaysia. Negeri Melayu tersebut menduduki skor 49. Sementara itu, Brunei dan Singapura masing-masing dengan 58 dan 85. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Thailand dan Filipina dengan skor 35, Vietnam 33, Myanmar 28 dan Kamboja 21. "Indeks persepsi korupsi 2016 menunjukkan adanya peningkatan lima poin dalam rentang waktu lima tahun. Strategi pemberantasan korupsi nasional masih belum memberikan porsi besar terhadap korupsi politik, korupsi hukum dan korupsi bisnis yang lebih besar (*grand corruption*).

Selanjutnya, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2016:10) terhadap parahnya kondisi korupsi di Indonesia, menunjukkan pada tahun 2016 saja ada 482 kasus, tersangka ada 1.101 orang, dengan nilai kerugian negara 1.47 triliun, dan kasus suap senilai 31 miliar. Dari data ini, dapat disimpulkan perhari di dapat 2 kasus dan 4 orang koruptor. Dapat ditaksir uang negara yang hilang dalam sehari 5 miliar. Membuktikan bahwa korupsi senantiasa menggrogoti bangsa ini, sehingga memungkinkan negara belum menjalankan peran penting dan massif dalam menuntaskannya. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai lembaga *supper body* hanya berperan pada aspek penindakan, pencegahan dan penuntasan, tapi masih belum sampai pada akar budaya masyarakat yang anti terhadap praktik korupsi.

Karenanya, korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Dari banyak lembaga negara hampir tidak satu pun yang benar-benar bersih dari korupsi. Sekecil apapun bentuk korupsinya. Hal ini tentu saja menuntut semua pihak terutama aparat penegak hukum untuk serius dalam usaha nyata memberantas korupsi. Selain itu, salah satu atribusi penting yang dapat menjelaskan tentang perilaku koruptif adalah kontribusi pendidikan. Persoalan dari sekian banyaknya adalah nilai-nilai pendidikan. Karena pendidikan moral dan keagamaan yang masih minim kontribusinya terhadap pembentukan watak dan karakter anak bangsa. Oleh sebab itu, pembentukan watak atau karakter (*character building*) harus dapat diinternalisasikan menjadi sikap individu. Mengingat bahwa pendidikan bukan mengisi gelas kosong, tetapi juga pembinaan identitas peserta didik. Melalui praktik-praktik pembelajaran sebagai awal atau pondasi untuk menumbuhkan kembangkan sikap nilai-nilai antikorupsi.

Perlu perhatian bersama bahwa kesadaran tentang nilai-nilai pendidikan berbasis antikorupsi kepada pelbagai pihak, khususnya guru dan peserta didik. Hal yang terjadi saat ini justru perilaku sebaliknya dimana perilaku instan untuk meraih kejuaraan dan pujian. Perilaku ini mengakar budaya dengan beragam bentuknya. Perilaku yang terjadi ini paradoks dengan nilai-nilai antikorupsi yang semestinya, sehingga berindikasi terjadi konflik potensial serta perilaku munafik. Sementara itu, pendidikan dituntut untuk menjamin nilai-nilai baik yang diajarkan dan tumbuh serta berkembang, sehingga kita harapkan dari pendidikan akan muncul generasi masa depan yang berintegritas baik. Hal ini penting karena menghadapi masa depan membutuhkan kompetensi tersebut.

Demikian pula, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, bahwa fungsi pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (2009:64). Hal ini penting, karena perubahan kurikulum dan pendekatan pembelajaran tidak akan efektif, jika dimensi kultural yang mempengaruhi cara berfikir guru dan peserta didik tidak di ubah. Senada dengan itu Iyan Sofyan mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi hanya sebatas wacana dan rencana saja, secara fakta belum tertulis secara eksplisit dalam dokumen kurikulum 2013. Di lapangan praktiknya masih mencari format dan terkesan *trial and error* (Iyan Sofyan, 2013). Dalam kerangka ini perlu adanya suatu gerakan pendidikan berbasis nilai-nilai antikorupsi di sekolah, khususnya terbentuknya nilai-nilai kejujuran, demokrasi, tanggungjawab, kedisiplinan, keberanian, keadilan, keterbukaan, kesederhanaan, kerja keras, kemandirian dan kepedulian. Nilai-nilai tersebut diinternalisasikan oleh peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas, peserta didik, dan warga sekolah lainnya.

Dalam upaya terwujudkan perubahan paradigma (*mindset*) yang membangkitkan kesadaran kolektif dan personal diperlukan adanya kajian dan penelitian yang mendalam terhadap nilai-nilai pendidikan antikorupsi. Kajian ini menjadi penting karena perubahan yang selama ini tertutup (*eksklusif*) justru menjadi perubahan mayoritas di masyarakat dengan membangkitkan kesadarannya. Kenyataan ini dilatarbelakangi karena pembangunan nasional (*building mentality nation*) hanya secara sempit dan kaku, tidak memakai pembuktian dan penalaran ilmiah.

Dari hal di atas, maka adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini setidaknya menjadi dua aspek, yaitu aspek praksis dan aspek teoretis. Pada tataran praktis diketahui bahwa perkembangan tentang wujud nilai-nilai pendidikan antikorupsi masih tergolong masih lemah. Meskipun akhir-akhir ini ada usaha dari Kemendikbud menetapkan indeks integritas setiap sekolah (Sindonews.com 15 Mei 2017), namun masih belum menampakkan peran signifikan. Dari sudut pandang teoretis, terkait dengan konstruksi sosial masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Berger dan Luckmann bahwa kenyataan hidup atau mengenai pengetahuan pembimbing perilaku sehari-hari. Manusia menampilkan karakter individu, sebagai bentuk kenyataan sikap secara kolektif. Dapat diartikan bahwa bentuk korupsi terjadi disebabkan adanya distorsi nilai kejujuran dan nilai antikorupsi lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka (*library research*), tipe penelitian ini bersifat analisis-kritis, Analisis data dari pemikiran tersebut kemudian direfleksikan secara kritis untuk menemukan makna dan maksud yang relevan dari pemikiran tokoh tersebut. Proses telaahan terhadap data menempuh cara deskriptif yang dipergunakan untuk mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu menguraikan dan menganalisis nilai pendidikan antikorupsi dan unsur pembentukannya yakni dari pandangan konstruksi sosial atas realitas (oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann) selanjutnya melalui analisis deskriptif juga berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan dalam riset ini.

B. PEMBAHASAN

1. Nilai Pendidikan Antikorupsi

Korupsi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan tindakan yang merugikan berbagai pihak, khususnya rakyat kecil, lantaran memakai dana pemerintahan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Begitu bahayanya korupsi, maka tidak ada jalan lain kecuali memberantas dan menghentikan tindakan tersebut. Salah satu jalan yang efektif adalah melalui pendidikan. Dapat diartikan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pendidikan, terutama pendidikan anti korupsi.

Pemahaman tersebut, memberikan perhatian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) memerlukan penguatan. Pendidikan anti korupsi akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan anti korupsi ditujukan untuk membangun kembali pemahaman masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) akan segala potensi tindakan mengandung unsur-unsur koruptif, tidak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi. Tujuan praksis tersebut, apabila dilakukan bekerjasama dengan semua pihak, niscaya menjadi gerakan massal sehingga mampu memutuskan mata rantai korupsi dan menjadi bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Dalam artikel yang ditulis oleh Maria Montessori (Jakarta: tt) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya. Jika dilaksanakan semestinya dalam jangka panjang pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi. Melalui pendidikan anti korupsi juga diharapkan generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik dari pendidikan anti korupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran anti korupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus di desain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Maksud dari pendidikan anti korupsi adalah pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang atau menolak korupsi. Menurut Muhammad Nuh dalam Wibowo (2013:38) bahwa program pendidikan anti korupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Berdasarkan program tersebut maka proses kesadaran anti korupsi menjadi modal dasar pendidikan untuk membentuk peserta didiknya membenci tindakan korupsi.

Pendapat dari Yunahar Ilyas (2004:5) ada dua hal yang dapat mencegah seseorang dari tindakan korupsi. *Pertama*, kontrol dari luar berupa sistem pengawasan dan sistem hukum. *Kedua*, kontrol dari dalam diri sendiri. Pendapat ini memberikan pada kita pandangan bahwa sistem pengawasan, hukum, dan kontrol individu harus secara signifikan bekerja simultan dalam memerangi tindak kejahatan yang merugikan tersebut. Lebih dari itu, dalam kasus korupsi yang telah membudaya di masyarakat hari ini. sebaik dan serapi apapun sistem hukum dan pengawasan, niscaya akan jebol jika individu itu tidak memahami diri sendiri (tindakan tidak jujur) dan akibat dari tindakan tersebut. Aspek ini disebut dengan kesadaran terhadap apa yang dilakukan, apa yang dipilih serta konsekuensi dari perilaku tersebut. Dalam berbagai buku dan pembahasan disebutkan bahwa nilai-nilai anti korupsi berjumlah sembilan nilai yakni: Kejujuran, Kepedulian,

Kemandirian, Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kerja Keras, Kesederhanaan, Keberanian, dan Keadilan.

2. Landasan Penanaman Nilai PAK di Sekolah

Esensi dari terlaksananya pendidikan antikorupsi adalah kejujuran. Kejujuran merupakan hal mutlak yang harus dimiliki, ketika seseorang mempertanyakan persoalan moralitas dan integritas. Karena ketika seseorang telah tidak berlaku jujur dalam kehidupannya maka kemungkinan untuk melakukan korupsi terbuka lebar. Peristiwa-peristiwa terjadinya tindakan korupsi merupakan akar persoalan hilangnya kejujuran. Salah satu komponen terpenting integritas adalah kejujuran, apa jadinya jika orang jujur tidak mendapatkan kedudukan di tengah komunitas masyarakat yang semestinya kejujuran merupakan pelopor untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, adapun peran pendidikan antikorupsi bagi pendidikan adalah sebagai berikut, yakni: a. Pembentukan dan Perkembangan Kepribadian Peserta Didik, b. Pembentukan Nilai-Nilai dalam Pendidikan, c. Kampanye Penegakan Hukum Secara Adil, d. Pengetahuan Antikorupsi Sejak Dini.

Peran penting pendidikan antikorupsi di sekolah juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan struktural lembaga pendidikan. Kebijakan yang didelegasikan dari atasan untuk dilaksanakan dengan bentuk peraturan dan teknis pelaksanaan merupakan alasan tersendiri bagi sekolah, dan punya kewajiban terhadap berlangsungnya proses pendidikan. Sudah tentu kebijakan akan terlaksana dengan baik jika semua *stakeholder* pendidikan memaknai bersama secara utuh dan memahami konsep yang memang bisa diaplikasikan di dalam pembelajaran. Bahkan selain kebijakan nilai PAK didasari hendaknya bahwa pendidikan antikorupsi menjadi program prioritas di sekolah-sekolah. Namun, secara optimistis bahwa nilai-nilai pendidikan antikorupsi menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di sekolah.

Selain peranan pendidikan antikorupsi di atas Abdullah Idi dan Safarina (2016: 43-44) juga mengatakan bahwa Sebagai suatu upaya preventif agar generasi muda terhindar dari perilaku koruptif kelak, demi menuju kemajuan bangsa kedepan, setidaknya ada beberapa hal yang patut menjadikan perhatian: *pertama*, perlunya kesadaran orang tua atau sekolah sebagai institusi pendidikan dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan antikorupsi sejak se dini mungkin, sebagai cikal bakal pembentukan kepribadian anak didik yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kedisiplinan, kerjakeras, dan moral. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan anak yang memiliki talenta-intelektual tetapi membutuhkan anak yang bermoral, akhlakul karimah, yang tercermin dalam niat, pikiran, lisan, dan tindakan. *Kedua*, pelaksanaan pendidikan nasional tidak sepenuhnya sempurna, perlu pembenahan seiring dengan dinamika masyarakat di tangan perubahan kondisi sosial. *Ketiga*, persoalan-persoalan korupsi perlu menjadi perhatian serius dan prioritas dalam kebijakan pemerintah dan sekolah. Domain perilaku sangat dominan dalam proses pendidikan pada saat sekarang dikatakan, dikatakan juga bahwa pendidikan di sekolah dasar menitikberatkan atau berfokus pada pengetahuan dasar tentang antikorupsi, nilai dan sikap. Seperti nilai kejujuran, tanggungjawab, disiplin, mematuhi aturan sekolah, kerja keras dan lain-lain.

Dari pendapat tersebut, dapat dikatakan pendidikan antikorupsi bagian dari upaya mencegah korupsi dimasa mendatang kepada seluruh peserta didik yang kelak menggantikan pejabat negara. Mental korupsi sejak dini memang harus diwaspadai agar dapat memutus mata rantai korupsi karena seringkali korupsi

adalah warisan, dan tinggal menunggu giliran. Apabila pendidikan antikorupsi sudah dikenalkan sejak dini harapan akan muncul perubahan moral dan watak peserta didik. Namun, pendidikan antikorupsi bukan sekadar hanya pembahasan teori dalam kelas saja. Untuk apa pembahasan panjang lebar diulas di dalam kelas sementara jauh dari harapan ideal perilaku antikorupsi yang diharapkan. Perlu sekali contoh-contoh perilaku yang mencerminkan tindakan antikorupsi. Selain mendapat ganjaran setimpal bagi yang mengetahui tapi tidak dilaksanakan, guru harus secara terus menerus menggambrelng perilaku yang mengarah pada korupsi dan merugikan dirinya dan orang lain.

Dengan berbagai sebab di atas dapat disimpulkan, lembaga pendidikan sejak dini dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga dalam pemberantasan korupsi. Namun pendidikan adalah investasi jangka panjang sehingga hasil tidak dapat hanya dengan instan. Apalagi hambatan dan rintangan yang menyertai proses berjalannya pendidikan antikorupsi yang muncul beragam-ragam.

3. Analisis Kontruksi Sosial Terhadap Nilai PAK

Sebagai manusia, kegiatan fisik dan mental menjadi sebuah upaya untuk berinteraksi dengan manusia lain. Pola interaksi memang dilakukan berulang-ulang, dari salah satu orang ke orang lain. Dalam bahasanya Berger dan Luckmann (1990:83) hubungan antar manusia, sebagai produsen, dan dunia sosial sebagai produknya, tetap merupakan hubungan yang dialektis. Berinteraksi satu sama lain, produk berbalik mempengaruhi produsennya. Eksternalisasi dan obyektivikasi merupakan momen-momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus-menerus, setelah berlangsungnya kedua momen itu. Momen ketiga adalah internalisasi sebagaimana dunia sosial yang sudah diobyektivikasi dimasukkan kembali ke dalam kesadaran selama berlangsungnya sosialisasi.

Begitu juga dengan pendidikan. Proses pendidikan adalah kegiatan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan memberikan peranan penting bagi terbentuknya generasi Indonesia masa depan. Oleh sebab itu pembentukan kepribadian peserta didik menjadi penting karena pembentukan kepribadian adalah proses pembelajaran dua arah yang meliputi sosialisasi kolektif dan internalisasi individual, baik secara formal maupun informal. Selain membentuk kenyataan sosial yang telah dibangun secara bersama-sama dalam masyarakat. Menurut Hegel dalam Maksudin (tt: 32) mengatakan bahwa manusia mampu berpikir dialektis dengan melakukan proses tesis, antitesis, dan sintesis. Proses pemikiran ini melahirkan pandangan bahwa masyarakat merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakat. Dapat diartikan proses eksternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi bekerja secara simultan dan dapat dijadikan pertimbangan di dalam segala bidang, termasuk dalam pembentukan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan.

Oleh karena itu, peranan lembaga pendidikan hendaknya tidak hanya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kognitif, namun yang lebih penting lainnya adalah menciptakan dan menemukan *setting* sosial masyarakat. Mengabaikan permasalahan masyarakat bagi pendidikan tidak akan efektif, karena lembaga pendidikan merupakan corong utama kehidupan masyarakat yang ideal. Maka internalisasi pengetahuan dalam bentuk pemecahan persoalan masyarakat adalah keniscayaan. Karena beragam persoalan yang dihadapi pendidikan dewasa ini tidak dekat dengan permasalahan masyarakat, maka lembaga pendidikan tidak peka terhadap peristiwa yang ada

dan riil. Oleh sebab itu, pilihan akan tersosialisasinya nilai-nilai dalam pendidikan adalah kemungkinan yang tidak dapat diabaikan.

Selanjutnya nilai-nilai pendidikan berakar pada proses tindakan dan interaksi sosial tersebut. Peserta didik atau sekelompok peserta didik menciptakan terus-menerus suatu kenyataan yang dimilikinya dan dialami tanpa sadar. Kehendak atas relasi itu membentuk sebuah konstruksi sosial yang menjadi tata nilai yang disepakati bersama. Oleh karena itu penanaman nilai yang pada awalnya tanpa sadar oleh guru namun secara lambat laun memberikan makna dan sadar akan tujuan yang akan dicapainya. Nilai hendaklah dibangun atas bentuk yang rasional, dapat dilihat, dirasakan dan dipahami alasannya, mengapa perbuatan sedemikian rupa harus menjadi rutinitas atau kebiasaan (habitualisasi) sehari-hari. Harapan akhir dari pola hubungan peserta didik dan guru dapat dengan mudah memahami praktik dan teori-teori nilai yang telah terjadi membudaya di sekolah.

Budaya sekolah menurut Jones dalam Wibowo (2012:93) adalah pola nilai-nilai, norma, sikap, mitos dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang suatu sekolah, dimana sekolah tersebut dipegang bersama oleh kepala sekolah, guru, staf, peserta didik sebagai dasar bahwa memahami dan memecahkan persoalan yang muncul di sekolah. Dengan keterangan ini dapat dikatakan bahwa kultur atau budaya di sekolah adalah sebagai pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan, dan hati setiap warga sekolah yang tercermin dalam semangat, perilaku maupun simbol serta slogan khas identitas sekolah mereka yang membentuk nilai yang dianut selamanya.

Begitu juga dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang dikenal untuk menangkal tindakan buruk korupsi. Nilai yang akhirnya dibangun dalam pendidikan melalui kebiasaan bernilai, akhirnya menjadi sebuah pola yang selalu dan terus menerus dilakukan sehingga peserta didik sudah paham dengan pola tersebut, sehingga bisa dilakukan di waktu lain dengan cara yang sama dan upaya yang sama besarnya dengan yang dilakukan dengan sebelumnya. Korupsi seringkali dilakukan oleh orang yang keluar dari karidor nilai yang bersumber dari pembiasaan sehari-hari. Oleh karena itu, pembiasaan nilai anti korupsi harus senantiasa dilakukan agar diketahui bahwa pelaksanaannya tidak terhenti pada kegiatan pembelajaran saja, namun sampai pada menjadi identitas individu peserta didik yang tidak berubah.

Secara ringkas teori tersebut mencoba mengatakan bahwa nilai-nilai yang sudah membudaya saat ini terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai (guru) dan memberikan pengaruh kepada peserta didik untuk ikut melaksanakannya serta berkembang dan bertransformasi secara *continue* atau membudaya, atau dengan kata lain guru melakukan proses transformasi nilai. Dapat disimpulkan pula, melalui proses dialektis ini memunculkan suatu proses konstruksi sosial yang di lihat dari berawalnya hasil ciptaan manusia. Melalui proses dialektika ini juga, maka realitas sosial (pendidikan antikorupsi) dapat dilihat dari ketiga tahapan tersebut. Di mulai dari tahapan eksternalisasi, sebagai bagian dari usaha atau proses interaksi guru dan peserta didik melalui kegiatan pembelajaran (secara mental atau fisik). Obyektivikasi yaitu hasil capaian proses interaksi atau ekspresi tersebut, terakhir proses internalisasi dengan ditunjukkan oleh penerapan, penerapan kembali kepada dunia obyektif ke dalam kesadaran (hati nurani), sehingga yang berawal dari proses subyektif dapat membentuk struktur yang faktual-obyektif dan mempengaruhi individu dan masyarakat dalam struktur sosial sebagaimana adanya. Untuk lebih jelas kita melihat ketiga momen berjalan secara simultan sebagai berikut:

a. Ekspresi Perilaku Peserta Didik (Eksternalisasi)

Eksternalisasi adalah sebagai suatu proses pencurahan keindividuan manusia secara terus menerus yang berakar dari perlengkapan biologis manusia, keberadaan manusia berlangsung pada lingkungan terbuka dan bergerak. Manusia secara terus-menerus mengeksternalisasi diri dalam aktivitasnya (1990:5). Diartikan juga bahwa dimana seseorang melakukan adaptasi terhadap lingkungan sosialnya, namun memosisikan dirinya sebagai sesuatu yang eksternal atau sesuatu yang berada di luar diri manusia. Dalam kata lain eksternalisasi adalah momen proses pengeluaran gagasan dari dunia ide (gagasan) ke dunia nyata atau riil. Realitas sosial, juga mengharuskan seseorang untuk memberikan responnya. Respon seseorang terhadap pranata-pranata sosial yang ada, bisa berupa penerimaan, penyesuaian maupun penolakan. bahasa dan tindakan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengkonstruksi dunia sosio-kulturalnya melalui momen eksternalisasi ini. Secara sederhana fase eksternalisasi dapat dipahami sebagai fase visualisasi atau verbalisasi pikiran dari dimensi batiniah ke dimensi lahiriah.

Secara konkrit dapat diaplikasikan, guru sebagai pembawa nilai mengajarkan tentang nilai-nilai antikorupsi sebagai penyelamat kelak bagi anak bangsa. Dimana nilai-nilai telah di kenal oleh peserta didik dari masyarakat disekitarnya, sehingga nilai-nilai tersebut, tidak hanya dipahami pada awalnya di bangku sekolah. Namun, dalam konteks ini sekolah adalah sebagai pengarah dan pengatur agar penyaluran nilai-nilai tersebut berjalan semestinya. Hadirnya sekolah sebagai wawasan bagi terlaksana dan terkontrolnya nilai, dapat memberikan dan mempertemukan realitas empiris di masyarakat dengan realitas teoritis dalam pendidikan. Pertemuan keduanya ini memberikan efek yang signifikan bagi pemahaman nilai selanjutnya. kedua dialektika ini, terkadang melakukan penerimaan dan tak jarang adanya penolakan bagi peserta didik, karena adat-budaya setempat memberikan pengaruh yang sama besarnya. Di sinilah peran nyata bagi pendekatan nilai pendidikan anti korupsi yang bekerja sehingga membentuk perilaku kebaikan yang diharapkan membudaya.

Ekspresi perilaku peserta didik dalam wacana eksternalisasi merupakan aktivitas spontan. Dilakukan karena imitasi maupun rasa ingin tahunya, yang pada awal tidak mengenal benar dan salahnya suatu tindakan, tapi lebih memilih melakukannya. Misalkan peserta didik melakukan membuang sampah sembarangan (berbentuk perilaku), namun peserta didik belum mengetahui apakah akibat dari membuang sampah sembarangan (belum berbentuk pengetahuan). Maka ekspresi perilaku peserta didik disebut juga dalam *amal* (perbuatan). Proses yang dilakukan terlihat dengan nyata (obyektif). Selanjutnya dalam ekspresi peserta didik seperti berbohong merupakan perilaku mentalnya. Mengatakan tidak dengan keadaan sebenarnya dikatakan sebagai aktivitas fisik. Dikatakan berbohong sebagai proses eksternalisasi yang dihasilkan dari sesudah internalisasi. Pada awalnya merupakan ide untuk berbohong, maka perilaku berbohong adalah ekspresi perilaku itu.

Secara praktik guru mengajarkan membuang sampah pada tempatnya dapat membentuk perilaku disiplin, tanggungjawab, dan merupakan proses imitasi dari guru dan lingkungan. Bentuk pengetahuan terhadap akibat dari membuang sampah sembarangan seperti lingkungan jadi kotor, akibat banjir dan lain sebagainya. Tahapan ini merupakan fase mengetahui akibat dan

manfaat akan suatu tindakan yang ia lakukan. maka istilah lainnya dari fase ini adalah fase pelembagaan nilai (obyektivikasi).

b. Pelembagaan Nilai (Obyektivikasi)

Peserta didik sebagai bagian dari masyarakat merupakan realitas obyektif yang menyiratkan pelembagaan di dalamnya. proses pelembagaan (*institusional*) diawali oleh eksternalisasi yang dilakukan berulang-ulang sehingga terlihat polanya dan dipahami bersama yang kemudian menghasilkan pembiasaan (*habituasi*). Peter Berger habituasi yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi. Pengendapan dan tradisi ini kemudian diwariskan ke generasi sesudahnya melalui bahasa. Disinilah terdapat peranan di dalam tatanan pelembagaan, termasuk dalam kaitannya dengan pentradisian pengalaman, pewarisan pengalaman, dan nilai.

Nilai adalah makna yang lahir setelah fenomena kehidupan. Dapat pula dikatakan bahwa nilai adalah makna yang mendahului fenomena kehidupan itu. Ketika nilai berubah, fenomena dapat mengikuti perubahan nilai. Demikian pula, jika fenomena kehidupan itu berubah, maka nilai cenderung menyertainya. Nilai bergerak mengikuti perubahan yang sering membuat manusia kaget (*caught by surprise*). Terkadang perubahan nilai lebih jauh bergeser melampaui dugaan manusia normal. Akhirnya menyeret manusia masuk pada situasi yang dihadapkan pada persoalan rumit (*chaos and complexity*).

Selain itu, konteks obyektivikasi juga memahami keadaan bahwa *pertama*, keadaan peserta didik dan guru di sekolah sebagai realitas objektif adalah proses institusionalisasi. *Kedua*, dalam kondisi warga sekolah sebagai realitas subjektif adalah proses sosialisasi. Oleh karenanya keduanya harus mengkonstruksi institusi sosial yang memandu prilakunya ke dalam saluran-saluran yang diakui secara kultural. Setiap guru mengalami masalah eksistensial yang sama, yang konsen terhadap pendidikan, tetapi mereka melakukan dengan cara-cara tertentu. Dapat diartikan juga pelembagaan nilai-nilai merupakan solusi yang ditawarkan oleh pendidikan atas masalah-masalah universal yang dihadapi oleh guru dan peserta didik.

Perilaku seseorang berasal dari kebiasaan interaksinya. Seseorang membayangkan cara untuk melakukan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dan mengekspresikan atau mengekternalisasikan ide-ide ini, sehingga ide-ide dapat digunakan oleh orang lain. tentu saja, tidak mudah untuk tersosialisasinya, bahkan untuk membayangkan praktik-praktik yang benar-benar baik, dan perubahan yang disarankan dan seringkali di tolak oleh orang lain. Dengan berjalannya proses ini, secara bertahap ataupun secara tiba-tiba tetap saja orang-orang lainnya bisa mengikuti tindakan yang disarankan dan, lama-kelamaan, tindakan itu bisa menjadi cara melakukan sesuatu yang di anggap biasa dikalangan orang-orang itu Peter Berger (1990:379).

Konstruksi sosial atas nilai-nilai perilaku antikorupsi dapat dikatakan juga terjadi karena adanya interaksi dari kelompok-kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama dan pandangan yang sama pula yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Sekolah sebagai lembaga pembelajaran merupakan suatu proses timbal balik yang meliputi proses aksi reaksi, stimulus dan respon dalam bentuk kontak sosial, komunikasi sosial dan tindakan sosial. Kesadaran individu terhadap lingkungan sekitar, dimana subjek memaknai, melihat dirinya sebagai individu yang tidak bisa bebas dari pengaruh perlakuan lingkungan terhadap dirinya.

Ranah obyektivikasi dikatakan juga dengan proses pelembagaan. karena adanya pertarungan ide yang membentuknya sehingga berakhir dan memunculkan ilmu pengetahuan. Dikatakan oleh Berger dengan ekspresi simbolis. Di mana perilaku yang telah terjadi usaha konfirmasi perilaku dengan ilmu pengetahuan. Hal terpenting dalam obyektivikasi adalah pembuatan signifikasi, dengan kata lain pembuatan tanda-tanda. Sebuah tanda dapat dibedakan dari obyek-obyeknya, karena tujuan dari pemberian tanda untuk isyarat pembeda dengan yang lain. Dengan demikian, tanda dalam proses obyektivikasi adalah momen di mana agar maksud dapat disampaikan dengan baik dan efektif. Jujur sebagai sebuah nilai memerlukan tanda bahwa perilaku individu yang menunjukkan sikap jujur adalah *sign* bagi pembelajaran yang antikorupsi. Maka jembatan ide jujur dengan perilaku jujur menjadi kenyataan yang membentuk obyektivikasinya sendiri serta terlembagakan.

Pelembagaan nilai sebagai lambang dari bentuk sistem yang membentuknya menjadi tolak ukur bagi termanifestasinya bagi pemeluk nilai itu sendiri, jika pelembagaan sudah menjadi wujud bagi aspek ritual kehidupannya maka disaat ini bentukkan kebaikan lain akan menyusul dan mampu mengidentifikasi kebaikan-kebaikan lain yang muncul, sehingga ia mampu menolak dan menerima sebuah nilai. Demikian yang dikatakan sebagai kesadaran penuh.

Keadaan yang membentuk pribadi tidak mencontek, mengembalikan barang temuan, melakukan tugas sekolah dengan baik, dan suka menolong adalah manifestasi dari kesadaran penuh dan menjadi tolak ukur pengetahuan bagi terlaksananya peran pendidikan anti korupsi di lembaga tersebut. Sudah barang tentu, semuanya telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah sebagai dasar dan simbol-simbol kesadaran terhadap tindakan yang kontra korupsi.

c. Kesadaran atau Penghayatan Nilai (Internalisasi)

Peserta didik mengambil peran dan sikap guru (*significant others*) yang terus-menerus mempengaruhi mereka, dapat diartikan peserta didik menginternalisasikan dan menjadikan perilaku dan sikap guru menjadi sikapnya sendiri. dengan proses internalisasi semacam ini pula anak yang merupakan tahap pertama dengan proses peniruannya, akan mampu mengidentifikasi terhadap perilaku dirinya sendiri tanpa pertimbangan dari luar. Proses internalisasi berakhir pula tentang konsep orang lain dan guru pada umumnya dan segala yang menyertai perilaku guru tersebut, telah merasuk dan tertanam dalam kesadaran individu peserta didik. Pada titik ini secara subyektif telah memiliki pandangan tentang baik dan buruk akan suatu sikap, seperti pemilihan sikap adil, jika tidak berlaku adil maka konsekuensi dari perilaku itu adalah kerugian bagi orang lain.

Dalam proses internalisasi peran konsistensi sangat diperlukan, karena kenyataan perilaku yang satu mempunyai korelasi dengan perilaku lainnya, dengan kata lain proses berkelanjutan dalam pola sikap mendapat tempat yang sama dengan konsisten pertama kali kita lakukan sebagai contoh tatkala perilaku tanggungjawab dilakukan pada saat mengerjakan tugas dengan tuntas dan tepat waktu, maka tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan sikap-sikap tanggungjawab dalam mengerjakan tugas lain.

Proses dialektika internalisasi itu atau disebut juga “penyerapan nilai secara mendalam” (Asyukri ibn Chamim, dkk, 2003:71) yang lebih menekankan dengan menggunakan dorongan dan panggilan dari dalam (*inner calling*)

sebagai pembentuk karakter antikorupsi, oleh karena panggilan hati atau nurani adalah panggilan kebenaran dan menolak adanya kepentingan imajinasi, nafsu dan rasio. Selain itu pendidikan anti korupsi adalah kemampuan guru, pendidik dan pemimpin untuk menyentuh dan menyapa keseluruhan dan keutuhan pribadi peserta didik (*holistik-integratif*) keutuhan pribadi peserta didik yang melingkupi perasaan, rasio, imajinasi, kreativitas, dan memori. Oleh karena itu, pendidikan yang semestinya dipahami oleh guru terlebih dahulu adalah kepribadian peserta didik. Struktur kepribadian adalah kaitannya dengan hati, maka hati (*iman*) dalam proses ini peran penting yang tidak bisa dabaikan.

Sebagai pembimbing perilaku hati adalah *mindset* (mendarah daging), atau disebut juga dengan nilai-nilai yang nanti akan membentuk perilaku. Maka pembentukan pribadi antikorupsi arah yang benar-benar diharapkan adalah pengamalan dalam kehidupan (*living experience*) peserta didik, guru, pimpinan dan kepala sekolah lebih dulu memberikan praktik, mengamalkan dan melakukan secara *continue* apa yang disebut dengan “jujur, tanggungjawab, sederhana, peduli, kerjasama, transparan, adil” dan seterusnya. Karena salah satu indikator keberhasilan pendidikan antikorupsi ujungnya dapat membentuk dan memotivasinya dalam pengamalan dalam kehidupan riil dan nyata sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi memang diawali dengan pengetahuan (*teori*), pengetahuan tersebut bisa bersumber dari pengetahuan agama, sosial dan budaya. Kemudian dari pengetahuan itu dapat membentuk sikap atau akhlak mulia. Namun yang paling penting dari rangkaian panjang ini adalah pengamalan apa yang sudah diketahui itu. Selanjutnya indikator keberhasilan lainnya. Bermula dari kesediaan peserta didik untuk menghargai nilai-nilai antikorupsi. Menghargai nilai dapat diartikan bahwa peserta didik telah tersentuh hatinya untuk memelihara dan menyatakan dalam bahwa nilai itu indah dan baik untuk pribadi dan lingkungannya. Menjadikan nilai-nilai anti korupsi tidak terpisahkan dalam hidup dan kehidupannya merupakan bentuk bahwa penghargaan terhadap nilai dan mempunyai efek besar bagi keberlangsungan kepribadiannya kedepan.

Dalam pendidikan antikorupsi juga mementingkan adanya tindakan menghargai nilai, penerimaan nilai (penuh kesadaran dan ketulusan), dan berujung pada pengamalan dan penerapan nilai dalam kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Berakhir pada tahapan ini nilai-nilai antikorupsi telah tertanam kokoh dan terbiasa kehidupan dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun.

Dari pembahasan di atas, dapat dikatakan dengan adanya konstruksi sosial atas realitas, individu memiliki sifat subyektif dikarenakan struktur dalam dunia sosial sangat berpengaruh terhadap kesadaran individu, secara langsung maupun tidak langsung. Individu sangat sulit untuk bersifat obyektif dalam dunia sosial. Konstruksi sosial juga dapat berdampak negatif maupun positif, sesuai tujuan masyarakat sosial dimana masyarakat dapat menerima fenomena yang terjadi dengan baik akan menimbulkan konstruksi sosial yang berdampak positif, begitu pula bila masyarakat tidak dapat menerima fenomena dalam masyarakat akan berdampak negatif. Hal ini berpengaruh dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Kenyataan hidup sehari-hari, yang diterima sebagai kenyataan oleh masyarakat merupakan faktisitas yang memaksa dan sudah jelas dengan sendirinya, dan juga akan berlangsung terus-menerus. Masyarakat dapat saja menyangsikan atau

megubahnya, sehingga untuk megubah kenyataan perlu peralihan yang sangat besar, kerja keras, dan pikiran kritis. Kenyataan hidup merupakan berupa kegiatan rutin sehari-hari berlangsung terus tanpa interupsi maka kenyataan itu tidak menimbulkan masalah. Kesenambungan kenyataan muncul disebabkan adanya suatu masalah, misalnya konstruksi sosial yang terjadi pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dengan guru tertentu, kesenambungan terjadi ketika peserta didik memiliki pandangan berbeda pada guru tersebut. Peserta didik di sisi lain memiliki pandangan positif pada sehingga objektivasi terhadap guru dan proses pembelajarannya bernilai positif begitupun sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa manusia merupakan bentuk yang unik dan proses tertanamnya nilai. Bentukkan melalui proses simultan (ekternalisasi, obyektivikasi dan internalisasi) oleh Berger dan Lukmann perlu di harmonisasi kan. Pada awalnya (masa anak-anak) pengetahuan, perilaku baik senantiasa diajarkan dan dibiasakan. Namun apakah menjamin pada (masa dewasa) perilaku tersebut masih bisa dipertahankan?. Problem ini, melalui pendidikan membutuhkan proses yang serasi, selaras atau disebut juga harmonisasi. Harmonisasi adalah bentukkan terdalam pada perilaku manusia, dimana ia mampu mempertahankan diri dari godaan, (yang bersumber dari proses interaksi diri, sosial, dan lingkungan).

Proses harmonisasi adalah suasana menghidupkan segala aspek, (*multiaspect*). Dalam agama Islam kita mengajarkan peran amal, ilmu dan iman yang juga harus dijalankan secara simultan, dalam pendidikan dikatakan juga Bloom mengarahkan pada ketiga domain yakni kognitif, apektif dan Psikomotorik. Dalam teori kontruksi sosial juga mengatakan perlu realitas yang objektif, simbolik dan subyektif. Serta adanya dimensi pengetahuan, perilaku, dan kesadaran. Dalam harmonisasi adalah bentukkan terus-menerus (kontinuitas), kesenambungan, dari semua kegiatan manusia yang dimulai dari dilahirkan sampai wafat. Konsep dari harmonisasi merupakan ke-tidak berubah, disiplin, gerakan (harmonisasi) (Ali Syari'ati 2006:57). Karena sering sekali manusia abaikan ialah kontinuitas, atau dalam hal ini saya katakan sebagai pribadi yang tidak berubah (tidak berkepribadian ganda), disiplin (kejujuran), gerakan (berkelanjutan).

C. PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi sosial terhadap nilai-nilai pendidikan antikorupsi, nilai yang sudah ada terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai, guru bagi peserta didik, dan memberikan pengaruh kepadanya untuk melaksanakan. serta berkembang dan bertransformasi secara *continue* atau membudaya. Dengan tahapan *pertama* ekspresi perilaku peserta didik, *kedua*, pelembagaan nilai, *ketiga* kesadaran atau penghayatan nilai. Selain ketiganya proses diperlukan upaya harmonisasi nilai, untuk selanjutnya memberikan kemungkinan atau alternative nilai-nilai agar bertahan secara konsisten.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan beberapa saran dan rekomendasi Bagi sekolah hendaknya menjalin kerjasama antar lembaga yang konsen terhadap tindakan korupsi, diperlukan juga membentuk aktivitas yang mencerminkan perilaku antikorupsi seperti kantin kejujuran, slogan atau poster antikorupsi, gambar atau dokumentasi bentuk-bentuk tindakan antikorupsi baik bagi warga sekolah maupun lingkungan sekitar.

Selanjutnya, semua guru hendaknya diberikan pelatihan dan pembinaan dalam mengembangkan pendidikan antikorupsi di sekolah guna menambah wawasan

pengetahuan pendidikan sehingga dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi akan lebih efektif dan maksimal.

REFERENSI

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, 1990, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*, terj. Hasan Basri, Jakarta: LP3ES.

Chamim, Asyukri ibn, dkk, 2003, *Civil Education: Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah

<https://nasional.sindonews.com/read/985675/149/un-terapkan-indeks-integritas-sekolah-1428294667>

Idi Abdullah, Safarina, 2016, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Ilyas, Yunahar, dkk. 2004 *Korupsi dalam Perspektif Agama-Agama*, Yogyakarta: Penerbit KUTUB,

Maksudin, 2013, *Pendidikan Karakter Non-Dikotomik*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

Montessori, Maria, tt, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Jakarta.

Soebagj, Natalia, Chair of Executive Board, Transparency Internasional Indonesia (TII) dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perseptions-index-2016>,

Sofyan Iyan, "Nasib Kurikulum Pendidikan Antikorupsi, Wacana atau Rencana dalam Kurikulum 2013?", Prosiding Seminar Nasional Refleksi dan Realisasi Kurikulum 2013, Program Studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013

Syariati, Ali, *Makna Haji*, 2006, terj Burhan, cet ke- 7, Jakarta: Zahra Publishing
Tim Penyusun Laporan Tahunan ICW 2016, *Laporan Tahunan ICW 2016*. 2016, Jakarta: Indonesia Corruption Watch,

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 *Tentang Guru dan Dosen*, Bandung: Citra Umbara,

Wibowo, Agus, 2013, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wibowo, Agus, 2012, *Pendidikan Karakter, "Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar